

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti lakukan mengenai kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri, maka peneliti menghasilkan dua kebijakan yang berbeda sebagaimana dipaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri.
 - a. Kebijakan informan satu, kedua, dan ketiga menjadikan ayah sirinya sebagai wali nikah tanpa melakukan isbat nikah orang tuanya di Pengadilan Agama, dengan mensyaratkan minta pembuktian keabsahan nikah siri kedua orang tuanya. Maka, praktik hukum yang diterapkan informan hanya menekankan keabsahan nikah siri secara agama tanpa merealisasikan pencatatan perkawinan orang tuanya.
 - b. Sedangkan, informan keempat menjadikan ayah sirinya sebagai wali nikah dengan meminta terlebih dahulu melakukan isbat nikah orang tuanya di Pengadilan Agama. Maka, praktik hukum yang diterapkan informan tidak bersifat kaku, melainkan adaptif dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pencatatan Perkawinan.

2. Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh Kepala KUA di Kota Banjarmasin dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri.
 - b. Informan satu, kedua, dan ketiga memberikan alasan dari segi kemaslahatan anak atas pernikahannya dengan menekankan dasar hukum Islam. Maka alasan dan dasar hukum yang digunakan informan hanya memandang kemaslahatan anak tanpa menjamin kepastian hukum perkawinan orang tuanya secara yuridis.
 - c. Sedangkan, informan keempat memberikan alasan dari segi kehati-hatian atas kepastian hukum perkawinan yang berupaya menjaga status nasab dan hak-hak anak dalam menentukan kewenangan wali dengan menggunakan dasar hukum hukum Islam dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Maka alasan dan dasar hukum yang digunakan informan berupaya mengintegrasikan antara hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia .

B. Saran - Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti menyarankan diantaranya:

1. Untuk pemerintah, hendaknya dapat menyusun regulasi atau petunjuk teknis yang lebih jelas dan komprehensif terkait penetapan wali nikah bagi anak hasil nikah siri. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum atas kemaslahatan pernikahan anak dari hasil perkawinan siri (tidak

teracatat) serta menjadi pedoman bagi Kepala KUA dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

2. Untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar kiranya lebih menekankan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi di negara, guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, khususnya yang berkaitan dengan status anak dan penetapan wali nikah yang berwenang terhadap hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan, khususnya yang berkaitan dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih dalam dari perspektif yuridis normatif maupun perbandingan data perwalian ayah siri dengan daerah lain.